

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum, yang dikenal dengan sebutan *the rule of law* dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya pembatasan kekuasaan penyelenggara negara. Konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.¹ Pada dasarnya, sebuah negara bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang bersih, tertib, sejahtera, dan keadilan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila terdapat suatu lembaga penyelenggara peradilan yang secara tegas dapat melaksanakan konsep negara hukum, berdasarkan Pancasila.²

Terjadinya reformasi 1998 berimplikasi terhadap terjadinya reformasi hukum dan konstitusi yang banyak mengubah wajah Indonesia, khususnya hukum ketatanegaraan. Terbukanya arus kebebasan berpendapat menyebabkan lahirnya beragam kajian terhadap hukum tata negara dan konstitusi Indonesia. Berdasarkan aspirasi rakyat pula maka terjadi amandemen terhadap UUD 1945 yang menimbulkan perubahan secara mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan hubungan kelembagaan negara. Perubahan UUD 1945 dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 dalam satu rangkaian perubahan, dibahas secara cermat selama 2 tahun 11 bulan, dan disahkan dalam empat tahapan sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Perubahan UUD 1945 tersebut kemudian melahirkan prinsip-prinsip baru ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain seperti prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*check and*

¹ Nurfaiah Aireen, “Analisis Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 Dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi),” (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Bone, 2020).

² I Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), 2.

balances” menggantikan prinsip supremasi parlemen yang telah dianut sebelumnya.

Salah satu implikasi dari penerapan prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*check and balances*” adalah dibentuknya lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki peranan dan kewenangan untuk mengontrol proses dan hasil keputusan-keputusan politik yang hanya berdasarkan prinsip “*the rule of law*”. Peranan dan kewenangan tersebut dikenal dalam *judicial review* atas undang-undang tidak dapat dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Di beberapa negara demokrasi, keberadaan *judicial review* diterima sangat baik. Tidak hanya di kalangan akademisi, namun juga dikalangan praktisi bahkan di kalangan kekuasaan peradilan sendiri pun sangat antusias menyambut kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut, sebab dengan adanya sistem pengujian konstitusi tersebut, menjadikan sarana bagi negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kekuasaan para pejabat pemerintah yang cenderung menjadi sewenang-wenang.⁴

Sehubungan dengan fungsi *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dihadirkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA) yang sudah ada lebih awal. Dari segi struktur kelembagaan, kedua lembaga negara tersebut sejajar. Keduanya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA dan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah kewenangan *judicial review*, yakni menguji peraturan perundang-undangan dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.⁵

Kedua lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review*. Perbedaanya Mahkamah Agung menguji produk hukum dibawah

³ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature (Edisi Revisi)* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2023), 2.

⁴ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum* 26 (2011): 669.

⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature (Edisi Revisi)*, 2.

undang-undang (UU), sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Mahkamah Konstitusi, menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”⁶

Dalam permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu pertama, pengujian materiil, dan kedua, pengujian formil.⁷ Dalam teori pengujian (*toetsing*), terdapat perbedaan antara pengujian materiil (*materiil teotsing*) dan pengujian formil (*formelee teotsing*). Dalam pengujian materiil, objek pengujian lebih menekankan pada aspek materi muatan undang-undang. Apakah terdapat konten dalam undang-undang yang bertentangan dengan norma yang terdapat dalam konstitusi. Artinya, jika pengujian tersebut terkait materi muatan undang-undang maka hal tersebut dengan pengujian materiil. Sedangkan dalam pengujian formil adalah objek pengujiannya terkait prosedur pembentukan undang-undang sebagai suatu produk hukum.⁸

Pengujian dari sisi formil adalah metode untuk melihat dan meninjau sejauh mana ketaatan para pembentuk undang-undang dalam melakukan proses pembentukan perundang-undangan. Apakah terdapat tertib prosedur

⁶ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

⁷ Kepaniteraan dan Jendral Mahkamah Konstitusi RI, “Model Dan Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Model And Implementation of Constitutional Court Verdict In Judicial Review of Law (Study on Constittutional Court Decision Year 2003-2012),” 2013, 3.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2006), 57.

dihilangkan dan terdapat beberapa tahapan yang tidak dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam pelaksanaan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan. Berdasarkan jenis putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara pengujian UU dengan amar putusannya ditolak, dikabulkan, atau tidak diterima.¹⁰ Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, bagian, atau keseluruhan, UU bertentangan dengan UUD 1945.¹¹ Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK yang menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks ini MK bukan sebagai pembuat norma atau pemberi hukum positif (*positive legislator*), namun sebagai pencabut norma (*negative legislator*).¹³

Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi hanya bisa menghilangkan norma yang ada dalam suatu UU bila bertentangan dengan UUD 1945 karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menambahkan norma baru ke dalam UU tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan lembaga legislatif. Hal ini tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebatas menghapus norma (*negative legislator*).

⁹ Fathorrahman, "Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 133–48.

¹⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature (Edisi Revisi)*, 6.

¹¹ Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹² Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹³ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature (Edisi Revisi)*, 7.

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan yang membuat Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator* membuat putusan yang bersifat *positive legislator*. Terkait dengan peralihan Mahkamah Konstitusi dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*, dalam buku Martitah, Ronald Dworkin menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *judicial discretion*. Dengan *judicial discretion*, *positive legislature* bukan berarti Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan legislator sebagaimana lembaga *legislative* membuat Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tetap sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, dalam hal *judicial discretion*, Martitah berpendapat bahwa MK menemukan hukum, bukan membuat hukum.¹⁴ Dari banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat membuat norma hukum baru, beberapa diantaranya adalah Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, dan yang terbaru Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan atas permohonan dalam pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuat norma hukum baru dengan menambahkan syarat alternatif untuk batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang selengkapnya berbunyi:

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah.”¹⁵

Namun lain halnya pada putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang mana merupakan permohonan pengujian pada pasal yang sama, yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, MK menolak permohonan

¹⁴ Fika Alfiella, “Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Jember, 2021).

¹⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

pemohon dan menyatakan bahwa terkait pengaturan batas usia sebagai persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas/kegiatan penyelenggaraan pemerintah merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden merupakan *Open Legal Policy* pembentuk Undang-Undang.

Dari beberapa putusan terkait pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terlihat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu menimbulkan dugaan adanya inkonsistensi dalam pengambilan putusan *judicial review*. Inkonsistensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada integritas Mahkamah Konstitusi yang dipertanyakan, serta menimbulkan stigma negatif terhadap Mahkamah Konstitusi yang mana dapat meruntuhkan Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengenai bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta bagaimana implikasi dari putusan tersebut terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim MK dan implikasi dari putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun juga untuk mengetahui konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres?
- b. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres cawapres terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang batas usia capres cawapres.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai maka penulis ini memberikan manfaat dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum tata negara formil dan materiil, khususnya mengenai Putusan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam Menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk

mengevaluasi konsistensi pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabila, Pijar Febryagna Sukaca, dalam jurnalnya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022).”**¹⁶ Universitas Negeri Surabaya, 2023. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 serta bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dan menggunakan data dari bahan hukum primer serta data dari bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui wewenangnya sebagai *negative legislator* karena telah membuat norma hukum baru terkait penentuan syarat usia dan telah memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian, yaitu analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Serta terdapat perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas, yaitu penelitian diatas menggunakan salah satu putusan untuk mejadi objek penelitiannya, yaitu putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan

¹⁶ Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabila, Pijar Febryagna Sukaca, “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)” 02, no. 02 (2023): 2985–9867, <https://talenta.usu.ac.id/rslr>.

putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang digunakan peneliti sebagai perbandingan.

2. Muhammad Nahidh Buldani dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Yuridis *Presidential Treshold* Perspektif Demokrasi di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)”**¹⁷

Fakultas Syariah, Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023. Penelitian ini membahas terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Jenis penelitian terdahulu ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Putusan mahkamah konstitusi sifatnya final dan mengikat. Tetapi dengan berlakunya aturan Pasal 222 UU Pemilu no 7 tahun 2017, maka hanya partai politik yang mencapai ambang batas 20% atau 25% saja yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tentu saja hal itu menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstitusi karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah di jamin UUD NRI 1945.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan jenis dan metode penelitian yang sama, sedangkan untuk perbedaannya adalah terkait putusan MK yang digunakan sebagai studi putusannya. Dalam penelitian terdahulu ini putusan yang digunakan adalah putusan MK Nommor 53/PUU-XV/2023, sedangkan putusan yang digunakan dalam penelitian peneliti adalah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Bagus Surya Prabowo dan Wiryanto dalam jurnalnya yang berjudul **“Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin *Judicial Activism* dalam Putusan *Judicial Review*”**¹⁸ Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2022. Penelitian ini membahas

¹⁷ Muhammad Nahidh Buldani, “Analisis Yuridis *Presidential Treshold* Perspektif Demokrasi di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023)

¹⁸ Bagus Surya Prabowo and Wiryanto Wiryanto, “Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin *Judicial Activism* Dalam Putusan *Judicial Review*,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 359, <https://doi.org/10.31078/jk1925>.

mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma hukum baru dengan menggunakan doktrin *judicial activism* serta menjelaskan faktor-faktor yang mendasari konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menjelaskan asas, prinsip, dan analisis putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 dan putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa MK tidak konsisten dalam pembuatan norma baru dengan doktrin *judicial activism* karena hanya mengabulkan dan membuat norma hukum pada salah satu putusan dari kedua putusan diatas yaitu pada putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian, yaitu analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini berfokus pada doktrin *Judicial Activism* dalam *judicial review* dengan mengambil contoh dari dua putusan MK yaitu Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Dan penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan inkonsistensi pada putusan-putusan MK terkait pengujian Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penelitian ini berfokus menganalisis serta membandingkan putusan MK yang berkaitan dengan pengujian pasal tersebut.

4. Izza Zahrotun Nafisah dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia”**¹⁹ Universitas Islam Malang, 2021. Penelitian ini membahas analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan, Dimana pasal yang diuji adalah Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan

¹⁹ Izza Zahrotun Nafisah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2021)

konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 terdapat adanya ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara khususnya untuk para Pemohon. Dan dalam hal pengaturan batas usia minimum perkawinan tetap merupakan *open legal policy*.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi, juga jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Sementara perbedaan ada pada perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang digunakan, Dimana dalam penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan sedangkan peneliti menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

5. Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, dalam jurnalnya yang berjudul **“Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).”**²⁰ Universitas Islam Indonesia, 2019. Penelitian ini membahas terkait urgensi dan konstruksi MK dalam memberikan pertimbangan *open legal policy*. Salah satunya adalah putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012, putusan tersebut merupakan permohonan untuk pengujian Pasal 29 angka 4 dan angka 5 UU KPK terkait persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa konstruksi MK dalam memberikan pertimbangan *“open legal policy”* yaitu hanya menyebutkan beragam unsur untuk mengukur kebijakan yang layak diuji konstitusionalitasnya sesuai dengan perkara permohonan pengujiannya.

²⁰ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy),” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–52.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian, yaitu analisis putusan Mahkamah Konstitusi serta jenis penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu ini. Sementara perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada rekonstruksi MK dalam pertimbangan kebijakan hukum terbuka, dengan mengambil beberapa putusan MK sebagai contoh salah satunya yaitu putusan 56/PUU-X/2012. Sedangkan peneliti membahas menganalisis serta membandingkan putusan MK yang berkaitan dengan pengujian pasal, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023.

F. Kerangka Pemikiran

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA), yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi struktur kelembagaan, kedua lembaga negara tersebut sejajar. Keduanya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan kewenangan MK dalam melakukan pengujian UU atau *judicial review* ini dilakukan sebagai wujud adanya penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*. Pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan. Berdasarkan jenis putusannya, MK dapat memutus perkara pengujian UU dengan amar putusannya ditolak, dikabulkan, atau tidak diterima.

2. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023


Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan atas permohonan dalam pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-

Undang Dasar 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuat norma hukum baru dengan menambahkan syarat alternatif untuk batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang selengkapnya berbunyi:

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah.”²¹

Dari banyaknya permohonan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan salah satu permohonan yang ditolak adalah pada Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023. Kedua permohonan tersebut merupakan permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) UU Tahun 2017 tentang batas usia minimal sebagai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun MK memberikan putusan yang berbeda dari kedua permohonan tersebut. Sehingga diperlukan adanya analisis terkait pertimbangan MK dan implikasi putusan tersebut terutama pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bagan 1: Kerangka Pemikiran



²¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum, disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini hanya terfokus atau mencakup pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum lainnya. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statue approach*, dan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang atau *statue approach*, sebagian ahli hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan konseptual adalah penelitian tentang konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan lainnya. Konsep hukum ini ada pada tingkat tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatik, dengan konsep hukumnya teknis yuridis dan tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum.²³

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

²² Soerjono Seokanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 92.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum termasuk jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum.²⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku atau *literature*, *e-book* atau buku elektronik, jurnal, artikel dari situs resmi di internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 141.

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 155.

perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, bahan bacaan ilmiah, dan lainnya.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian mencakup pernyataan metode analisis yang menjelaskan bagaimana data akan dianalisis. Penelitian yuridis normatif menganalisis permasalahan hukum dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁷ Analisis data deskriptif kualitatif ini terdiri dari teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penelitian

Untuk membuat skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis harus menggunakan system penulisan yang kuat yang mengikuti standar dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Berisi tentang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden, Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Negara.

BAB Ketiga, Gambaran Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman, Konsep Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*), *Judicial Review*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bab ini berisi uraian singkat terkait Sejarah Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, konsep kebijakan hukum (*open legal policy*), Pengujian UU terhadap UUD 1945, *Positive Legislature* dan *Negative Legislature*, serta Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

²⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2006), 248.

BAB Keempat, Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap permasalahan yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan analisis terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimana yang diuraikan penulis adalah hasil dari penelitian kepustakaan.

BAB Kelima, Penutup. Bab ini berisi tentang hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

